BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM CERAI TALAK

A. Hak dan Kewajiban

1. Pengertian hak dan kewajiban

Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda baik berupa benda maupun berupa perbuatan.[1]

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajibannya suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan istri atas suami.[2]

a. Hak dan kewajiban suami istri secara bersama

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

1) Suami dan istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan antara suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Bagi suami halal melakukan apa saja terhadap isrtinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan

[1]Ibnu Mas'ud, *fiqih madzhab syafi'i,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 312.
[2]Slamet abidin, *Fiqih Munakahat1*, (bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.

2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
3) Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun telah bersetubuh.
4) Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.
5) Kedua pihak wajib bertingkah laku denga baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.[3]

Dalam *Komplikasi Hukum Islam* disebutkan bahwa, kewajiban suami istri secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Suami istri memikul kewajiba yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.

[3]Ibid., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.[4]

b. Hak dan kewajiban suami atas istri

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.

3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.

4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.

5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan Agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.

Pendek kata, apapun yang dilakukan istri selain melaksanakan kewajiban kepada Allah Swt. Adalah atas seizin suaminya.

[4]Lihatpasal 77 *KompilasiHukum Islam*, (Bandung:CitraUmbar, 2007), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa: 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan maupun di belakang suaminya, dan inilah merupakan salah satu ciri istri yang salehah.

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri:

1) Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal.
2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3) Biaya pendidikan bagi anak.

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, dan ia dapat membebaskan kewajiban tersebut terhadap dirinya. Di samping itu, juga bisa gugur apabila ia (istri) *nusuz.*

2. Nafkah dan Hukumnya

Kata *Nafkah* berasal dari kata *Anfaqa*, Al-*Infaq*, yang artinya mengeluarkan. Jadi, nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga, dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga pendidikan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib menurut Al-Quran, Hadis Nabi Saw., maupun Ijma'.

Firman Allah Swt:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةْ وَعَلَى مَوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya."[5](Q.S. Al-Baqarah: 233).

Adapun menurut Ijma adalah sebagai berikut:

Ibnuh Qadamah berkata, "para ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri berbuat durhaka.

Ibnu munzir dan lainnya berkata, "istri yang durhaka boleh di pukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.[6]

[5]Alqu'andanterjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama, cet 1, november 2013),37.
[6]Slamet abidin, *Fiqih Munakahat 1*..., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Macam-macam nafkah istri yang dapat diajukan ke pengadilan yakni:**

a. Nafkah 'Iddah

Sesuatu yang diberikan oleh bekas suami untuk istrinya yang masih dalam masa iddah. Hal ini sependapat dengan para ahli fikih bahwa bekas istri dalam masa iddah talak raj'i atau ba'in berhak mendapat nafkah, tempat tinggal dari suaminya.[7]

b. Nafkah Anak

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya (jika diketahui mempunyai anak). Anak merupakan penerus baginya serta mempunyai hubungan nasab atas ayahnya serta mempunyai hubungan darah atas dirinya.[8]

c. Nafkah Mut'ah

Mut'ahadalah sejumlah harta yang harus diberikan suami kepada istrinya yang ditalak. Seorang suami yang mentalak istrinya sebelum dicampuri (*qabla dukhūl*) dan belum ditentukan maharnya maka ia harus memberi mut'ah kepada istrinya itu. Pemberian mut'ah ini adalah dalam rangka nafkah penggembira hati istri yang diberikan setelah perceraian.

Mut'ah juga dapat diartikan yakni harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti

---

[7]M. Zayin Chudlori, *Fikih Munakahat II*, (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel,1996), 62.
[8]Abu Bakr Al-Jazairi,*Ensiklopedi Muslim:Minhajul Muslimin*,(Jakarta: PT. Darul Falah,2005),619.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan mufawwiḍah untuk menghibur hati si perempuan dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan. Menurut Imam Shāfi'i ¯mengartikannya sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang dia diceraikan sedangkan mazhab Imam Abū Ḥānifah mengatakan mut'ah adakalanya dapat dihukumi wajib atau sunnah.[9]

d. Nafkah Terhutang

Dalam hal istri tidak diberi nafkah oleh pihak suaminya, karena itu ia meminjam uang atau barang orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri utuk memenuhi keperluan nafkahnya maka pihak suami wajib membayar pinjaman itu sebagaimana ia wajib membayar hutangnya. Tetapi apabila suami tetap tidak bisa menafkahi istrinya, maka itu dianggap sebagai nafkah terhutang yang wajib dilunasi suami sampai suami dapat membayar nafkah tersebut.[10]

e. Nafkah Māḍiyah

Nafkah māḍiyah merupakan istilah yang digunakan oleh Pengadilan dalam hal seorang istri menuntut hak nafkahnya yang belum diterima di masa lampau karena lafadz māḍiyah berasal dari kata yang berarti lampau atau dahulu.[11] Maksud dari makna ini adalah suatu

[9]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Wa adilatuhu,* (Depok: Gema Insani, 2011), 285.
[10]M. Zayin Chudlori, *Fikih Munakahat I.…*, 70.
[11]A.Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban yang seharusnya menjadi hak istri yang tidak terbayar di masa lalu yang kemudiaan istri dapat menggugatnya dengan cara tidak lain selain putusan pengadilan. Dalam kumpulan kitab fikih, nafkah māḍiyah dikenal dengan istilah dan nafaqah atau disebut dengan nafkah terhutang.

Namun di sini terdapat perbedaan pendapat fuqahā' dalam menetapkan nafkah ini sebagai nafkah terhutang. Pendapat yang menyatakan bahwa nafkah māḍiyah dapat dikatakan hutang yang kuat adalah Imam Shāfi'ī, Imam Mālik dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa nafkah māḍiyah dianggap menjadi terhutang yang wajib dilunasi semenjak suami tidak mengeluarkan nafkah terhadap istrinya. Dan kewajiban ini tidak dapat terputus kecuali dengan cara melunasi atau membebaskannya seperti halnya hutang. Dan hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abū Ḥānifah dan sahabatnya bahwa nafkah tidak menjadi terhutang apabila suami mencegah untuk melakukannya meskipun hal tersebut adalah kewajibannya. Dan hal tersebut dapat dianggap terhutang jika diketahui terdapat putusan dari pengadilan atau adanya kesepakatan antara keduanya. Maksud di sini adalah istri tidak dapat menuntut hak nafkah dalam waktu yang lama kecuali apabila ia dapat menuntut pada saat 1 bulan manakala ia mendapatkan nafkah.[12] Nafkah māḍiyah dapat menjadi terhutang yang kuat atau tidak dapat diputus kecuali dengan melunasinya

[12]Abu Zahrah, *Aḥwāl Asy-Shaḥsiyyah,* (Beirut: Matba'ah Sa'adah,1958), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau membebaskannya namun menurut pendapat imam Abū Ḥānifah mengatakan bahwa nafkah tersebut menjadi nafkah yang lemah sehingga tidak perlu dengan cara melunasinya atau membebaskannya apabila terjadi talak, nushūz yang tampak, kematian yang terdapat perbedaan pendapat dan tidak menjadi hutang yang kuat.

Perbedaan yang mendasar antara pendapat Imam Abū Ḥānifah dan pendapat Imam Shāfi'ī, Imam Mālik dan Imam Ahmad adalah perbedaan dalam meletakkan maksud kewajiban nafkah. Menurut imam Shāfi'ī, Imam Mālik dan Imam Ahmad menyebutkan nafkah merupakan ganti rugi yang diberikan atas ihtibās istri dan tidak perlu melihat dari segi serah terima di dalamnya. Sedangkan menurut Imam Abū Ḥānifah, nafkah merupakan imbalan dari pada ihtibās atau kesediaan istri untuk tetap tinggal di tempat yang telah disediakan suami dan hal ini dikaitkan bersama dengan jalinan yakni imbalan dari tali jalinan atau jalinan yang dilakukan bersama dengan imbalan di dalamnya.[13]

4. **Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:**
   a. Dalam ikatan perkawinan yang sah.
   b. Menyerahkan diri kepada suaminya.
   c. Suaminya dapat menikmati dirinya.

[13]Ibid., 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang di hendaki suaminya. Kecuali kalau suami bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.

e. Keduanya saling dapat menikmati.

Sedangkan mengenai waktu memberi nafkah, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik beroendapat bahwa nafkah itu menjadi wajib apabila suami telah menggauli atau mengajak bergaul dan istri termasuk orang yang dapat di gauli dan suami telah dewasa.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa, sedang apabila istri belum dewasa, dalam hal ini menurut Imam Syafi'i terdapat dua pendapat: pertama, sama dengan pendapat Imam Malik. Pendapat kedua, bahwa istri berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaannya.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena nafkah itu merupakan pengganti dari kenikmatan yang diperoleh suami, atau karena istri tertahan oleh suami sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh atau sakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah ada tiga macam, yaitu:**

a. Dengan sebab turunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu pula wajib kepada cucu apabila ia tidak mempunyai ayah.

Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak kuat berusaha dan miskin. Demikian pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua, apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta.

Firman allah Swt

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"..... dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.."[14] (Q.S. Luqman: 15).

Menurut ayat tersebut di atas bahwa termasuk cara bergaul yang baik terhadap kedua orang tua adalah menjaga keduanya agar tidak mendapat kesuasahan, dan menolong keduanya dalam setiap keperluan hidupnya.

[14]Alqu'andanterjemahnya..., ٤١٢.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan sebab perkawinan

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya. Banyaknya nafkah sesuai dengan kebutuhan dan adat kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.

Firman Allah Swt

وَلَهُنَّ مِثْلُ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."[15](Q.S. Al-Baqarah: 228).

c. Dengan sebab milik

Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka mendapatkan makanan dan wajib di jaga agar tidak diberi beban melebihi kemampuannya.[16] Kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan.

Beberapa kewajiban suami terhadap istri yang bukan berupa kebendaan, antara lain adalah:

1) Berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
2) Memberi perhatian penuh pada istri

[15]Alqu'andanterjemahnya..., 37.
[16]Slamet abidin, *Fiqih Munakahat 1*...,169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Setia pada istri denga kesucian nikah dimana saja berada.
4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan istri.
5) Membimbing istri sebaik-baiknya.
6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul di tengah-tengah masyarakat.
7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri.
8) Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga.
9) Selalu bersikap jujur kepada istri.
10) Melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[17]

B. Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata nazyuz-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang atau bertindak kasar.[18]

Secara istilah kedurhakaan seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'.[19]

---

[17]Ibid., 171.
[18]Ahmad Warson Munawwir, "*Al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*" (yogyakarta: pustaka progresif, 1997), 1418.
[19]Slamet abidin, *Fiqih Munakahat 1*..., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila istri menantang kehendak suami dengan tidak ada alasan menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka. Seperti hal-hal dibawah ini:

a. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah kerumah itu; atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
b. Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah kerumah yang disediakan oleh suami.
c. Umpamanya istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaanya, sedangkan suami minta supaya istri menetap dirumah yang disediakannya, tetapi istri berkeberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
d. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walau perjalanan itu wajib, seperti pergi haji; karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.[20]

2. Kewajiban suami terhadap istri yang nusyuz

Firman Allah Swt:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

[20]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,(Bandung: SinarBaru Al-gensido, 1994), 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka."[21](An-Nisa: 34).

Apabila suami melihat gelagat bahwa istrinya akan durhaka, ia harus menasehatinya dengan sebaik-baiknya. Apabila sesudah dinasehati tetapi masih terus juga nampak durhakanya, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Kalau dia masih juga meneruskan kedurhakaannya, maka diperbolehkan memukulnya, tetapi jangan sampai merusak badannya.

Tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang durhaka:

a. Suami berhak memberi nasihat kepada istri bila tanda-tanda kedurhakaan si istri sudah tampak.
b. Sesudah nyata durhakanya, suami berhak berpisah tidur darinya.
c. Sesudah dua pelajaran tersebut (nasihat dan berpisah tidur), kalau dia masih terus juga durhaka, suami berhak memukulnya.

Akibat kedurhakaan itu maka hilanglah hak istri "menerima belanja, pakaian dan pembagian waktu. Berarti dengan adanya durhaka istri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan si istri tidak berhak menuntutnya.[22]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa durhaka istri (nusyuz) itu ada tiga tingkatan:

---

[21]Alqu'andanterjemahnya..., 85.
[22]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*..., 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasihat kepadanya.
b. Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.
c. Kalau dia masih durhaka maka suami berhak memukulnya.[23]

C. Hak dan kewajiban Suami menurut pandangan Fuqoha

Wajib bagi seseorang menafkahi orang-orang yang lazim diberi nafkahnya seperti istrinya, ayahnya, anaknya yang masih kecil (belum sampai berumur). Hukum ini disepakati oleh para mujtahidin. Nafkah istri dikadar (dibatas) dengan kadaran syara'. yakni dibatas oleh syara' sendiri.

Menurut Imam Abū Ḥānifah, Imam Mālik dan Imam Ahmad: nafkah istri itu diukur atau dikadar dengan keadaan yaitu dilihat dari tolak ukur penghasilan suami sedangkan menurut Imam Shāfi'ī mengatakan bahwa nafkah istri diukur dengan ukuran syara' dan di i'tibarkan dengan keadaan suami. Orang kaya memberikan dua mud sehari. Orang yang sedang keadaannya memberi satu setengah mud sehari dan orang miskin memberi satu mud sehari.[24]

Hal ini sesuai dengan dasar yang digunakan Imam Shāfi'ī yaitu dengan cara mengqiyaskan nafkah kepada kafarat. Kafarat yang terbanyak adalah dua

[23]Slamet abidin, *Fiqih Munakahat 1*..., 186.
[24]Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1991), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mud sehari yaitu kafarat karena menyakiti di waktu menunaikan ibadah haji. Sedangkan kafarat terendah adalah satu mud sehari yaitu kafarat karena melanggar ẓihar.[25]

Disebutkan dalam kitab Fiqih Islam yang merupakan terjemahan dari kitab matan taqrib karangan Moch. Anwar bahwa yang dimaksud dengan 1 mud itu dipersamakan dengan ± 6 ons.[26]

Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh ketidakj elasan nafkah, antara dipersamakan dengan pemberian makan, dalam kifarat, atau dengan pemberian pakaian. Hal ini, karena fuqaha telah sepakat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya.

Golongan Syafi'i dalam menetapkan bahwa jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syara'. Mereka sependapat denga golongan Hanafi, yaitu dengan memperhatikan kondisi, yaitiu kaya dan miskin. Mereka beralasan dengan firman Allah Swt

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهَ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya."[27] (Q.S. At-Talaq: 7).

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa dalam hal nafkah harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin sesuai dengan petunjuk

---

[25]M. Zayin Chudlori, *Fikih Munakahat I*, (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel,1996), 68.
[26]Moch.Anwar, *Fiqih Islam: Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT.Alma'arif, t.t.), 88.
[27] Alqu'andanterjemahnya..., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quran yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Oleh karna itu, untuk menetapkan jumlahnya harus dengan Ijtihad. Dan sebagai ukuran nafkah yang paling deket adalah memberi makan kafarat yang sudah ditentukan jumlahnya.

Jumlah kafarat yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak adalah dua mud. Dan kafarat yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu mud bagi orang-orang yang berkumpul dengan istrinya di siang hari bulan ramadhan.

Jika kepada istri diberikan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan tanpa ada ketentean jumlah secara jelas, tentu akan menimbulkan pertengkaran yang tidak akan habis-habisnya. Maka untuk menentukan jumlah, langkah tersebut adalah sesuai dengan kewajaran.[28]

Kalau suami tidak berkemampuan untuk memberi belanja istri, maka istri boleh membatalkan (fasakh) nikah. Begitu juga kalau suami tidak berkemampuan membayar maskawin sebelum campur (dukhul).

Apabila suami tidak mampu membiayai keluarga yang ditanggungkan kepadanya, hukum yang ditentukan Imam Syafi'i, baik ketentuan lama maupun baru, bahwa si istri dapat memilih, yaitu kalau mau bersabar dan membelanjakan dari hartanya atau ia boleh meminjam dan membelanjakannya untuk dirinya, dan nafkahnya tetap atas tanggungan suami hingga suami berkecukupan. Dan kalau si istri mau, ia boleh meminta untuk dibatalkan nikah.

[28]Slamet abidin, *Fiqih Munakahat* 1..., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di tempat lain pula Imam Syafi'i mengatakan, ada yang mengatakan tidak ada pilihan bagi istri. Dan di kalangan sahabat-sahabat ada khilaf dalam persoalan tersebut. Dan pada umumnya menurut mashab bahwa si istri boleh membatalkan nikah; pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad R.a.

Ibnul Musayyib juga ditanya tentang masalah itu, ia pun berkata, 'diceraikan keduanya'. Kemudian ditanya lagi, 'apakah itu sunnat?' Ibnul Musayyib mengatakan, "sunnat". Kata Imam Syaf'i, yang menyerupai pendapat Ibnul Musayyib bahwa bercerai lantaran suami tidak mampu memberi belanja adalah sunnat Rasulullah saw. Juga kalau suami yang tidak jantan atau lemah syahwat dibenarkan istri meminta cerai, lebih-lebih lagi tidak mampu memberi belanja, karena menahan diri dari bersenang-senangn dengan suami lebih gampang daripada menahan diri dari pendapat belanja, sebab seringkali perempuan terjerumus kedalam zina disebabkan tidak ada belanja.[29]

Kalau dengan satu cara saja, perempuan itu belum lurus, hendaklah dipergauli dengan cara yang sebaik-baiknya. Di antaranya, ia masih bengkok juga, sedangkan jalan telah ditunjukkan, barulah dipatahkan, yaitu diceraikan.

Menurut pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, para ulama telah sepakat tentang wajibnya memberi nafkah perempuan merdeka yang tidak durhaka.

[29]Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar,* (Surabaya: Bina Iman, 1993), 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tentang kewajiban memberi nafkah bagi perempuan-perempuan yang durhaka dan budak timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Jumhur Ulama berpendapat tidak wajib memberi nafkah kepada perempuan-perempuan yang durhaka. Begitu juga budak. Akan tetapi ada golongan ulama yang mewajibkan nafkah buat mereka.

Hak wanita yang durhaka dengan yang tidak sedangkan yang timbul ialah bahwa nafkah itu diwajibkan untuk , mencapai kenikmatan, kemesraan, dan kerukunan, sedangkan pada perempuan yang durhaka semuanya itu tidak diperoleh oleh suaminya, oleh sebab itu, tidak wajib nafkah atasnya.[30]

Apabila suami-istri bersengketa dalam hal nafkah, sementara suami telah mengakui bahwa istrinya memang berhak atas nafkah, dimana si istri mengatakan bahwa suaminya belum memberi nafkah, dan si suaminya mengatakan sudah memberinya, maka:

Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan: yang harus dipegang adalah perkaan si istri, sebab dia dalam posisi membantah pengakuan suaminya. Dengan demikian, hukum asal (belum adanya nafkah) berada di pihaknya.

Imamiyah dan Maliki mengatakan: apabila si suami tinggal bersama istrinya dalam satu rumah, maka yang dipegang adalah perkataan si suami, sedang bila tidak tinggal serumah, yang dipegang adalah ucapan si istri.

[30]Ibid., 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apbila si suami mengaku belum memberikan nafkah dengan alasan bahwa si istri memang tidak berhak atas nafkah karena belum menyerahkan dirinya kepadanya, maka menurut pendapat seluruh mazhab, yang dipegang adalah ucapan si suami. Persoalan ini merupakan pecahan dari persepakatan pendapat para ulama seluruh mazhab yang menyatakan bahwa mahar ditetapkan karena terjadinya akad dan dipastikan pembayarannya secara penuh dengan adanya percampuran. Sedangkan nafkah, sama sekali tidak bisa di tetapkan semata-mata dengan terlaksananya akad, tapi harus disertai si istri dengan suaminya. Mahkamah Sunni dan mahkamah Syi'i lebanon, memutuskan bahwa, manakala suami istri bersengketa dalam hal *nusyuz,* diman si suami mengatakan bahwa istrinya melakukan *nusyuz,* lalu istrinya menyatakan bahwa suaminyalah yang melakukan *nusyuz,* bukan dia, maka mahkamah memerintahkan kepada suami untuk menyediakan rumah yang layak bagi istri lalu menerima si istri untuk tinggal bersama suaminya di rumah itu. Kalau si suami menolak menyediakan rumah tersebut, maka *nusyuz* tersebut dipandang berasal darinya, tapi kalau suami telah menyediakan rumah berikut syarat-syaratnya, lalu si istri menolak untuk tinggal dan mengikuti suaminya, maka *nusyuz* itu dipandang berasal dari si istri.[31]

Apabila dihubungkan dengan *nushuz*, nafkah mempunyai keterkaitan dalam hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat hukum dari perkawinan

[31]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan perbuatan *nushuz* merupakan perbuatan bertolak belakang atas hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dalam berumah tangga. Pemberian nafkah oleh suami merupakan imbalan istri dalam menjalankan tugasnya sehingga ia berhak atas nafkah tersebut. Namun sebaliknya, jika istri didapati melakukan nushūz maka nafkah yang menjadi haknya dapat gugur akibat kenushūzannya.[32]

D. Cerai talak

1 Pengertia talak

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan pernikahan.[33] Menurut istilah talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan nikah. Sebutan tersebut adalah lafaz yang dipergunakan dimasa jahiliyah yang terus dipakek oleh Syara'.[34]

Dasar hukum talak ialah al-Kitab, Sunnah dan Ijma' Ahli Agama dan Ahli Sunnah. Apabila perselisihan Suami Istri menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduannya atau terhadap kaum kerabat mereka sehinnga tidak ada jalan sedangkan untuk ikhtiyar perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah anatara mereka sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh adanya, berdasarkan hadist Nabi Muhammad: dari Ibnu Umar. Ia berkata

---

[32]M. Abdus Salam Syahain, *Khasiyah al- Syeikh Ibrahim al-Baijuri*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitb al-Ilmiyah,1994), 249.
[33] Sulaimanm rasjid, fiqih islam..., 401
[34] Imam taqiyuddin abu bakar, kifayatul akhyar,..., 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

2 **Hukum talak**

Dengan memiliki kemaslahatan atau kemudharatan maka hukum talak ada empat, yaitu:[35]

1 Wajib, Apabila terjadi perselisihan antara suami istri sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.

2 Sunnah, Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya)

3 Haram (bid’ah), Dalam dua keadaan pertama menjatuhkan talak diwaktu siistri dalam keadaan haid. kedua, menjatuhkan talak waktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

4 Makruh, yaitu hukum asal dari talak yang tersebut diatas.

[35] Sulaimanm rasjid, fiqih islam..., 402

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id